



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Arga XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Arga XXXXXXXXXXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 11 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 1993);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak1, perempuan umur 22 tahun;
 - b. Anak2, perempuan umur 18 tahun;
 - c. Anak3, perempuan umur 16 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon telah berselingkuh dengan Pemborong ;
 - b. Termohon sering keluar malam dikala Pemohon sedang bertugas diluar Kota;
 - c. Pemohon terkadang pulang kerumah, terkadang tidur di mess;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2015;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan

Hlm 2 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 18-05-2016 dan tanggal 03-06-2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran agar Pemohon bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada identitas Pemohon nama Pemohon yang benar adalah Pemohon dan pada posita 3 serta 4 tidak rukun sejak bulan Desember 2013 dan sejak bulan Desember 2015 Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sampai sekarang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

Foto Copy kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 22 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, bermaterai cukup dan diberi stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P);

Saksi-Saksi :

1. **Saksi1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 20 Juni 1993 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui sudah tidak rukun sejak bulan Agustus tahun 2013, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak

Hlm 3 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Saksi ketahui dari isi BBM Termohon dengan selingkuhannya;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi², telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga sejak 2 tahun lalu, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui sudah tidak rukun sejak akhir tahun 2015, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh, hal ini Saksi ketahui dari cerita tetangga sekitar;
- Bahwa puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 4 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama Cilegon dalam menyelesaikan perkara ini, maka berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Cilegon karenanya Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa kemudian harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tanggal 20 Juni 1993, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hlm 5 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon agar rukun dan berbaikan kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada nama Pemohon dan pada posita 3 dan 4 sedangkan selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 1993 dengan sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah berselingkuh dengan Pemborong dan Termohon sering keluar malam dikala Pemohon sedang bertugas diluar Kota dan sejak bulan Desember 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah mawaddah warohmah seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:



Hlm 6 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir karenanya dianggap Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, dan seyogianya dengan pengakuan a quo, dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide: Pasal 174 HIR) namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Hlm 7 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon (**Saksi1**) adalah orang dekat Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang relevan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang berhubungan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR dan 171 ayat (1) HIR jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti-bukti P serta dua orang saksi Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon, menikah pada tanggal 20 Juni 1993, pernikahan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;

Hlm 8 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana Pemohon telah pisah tempat tinggal (*Scheidung Van tafel and bed*) dengan Termohon serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Talak“, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua

Hlm 9 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wan Nazhoir, yang berbunyi :

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Sehingga dalam kondisi suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan firman Allah surat al Baqarah ayat 227 :

أولئك الذين طلقوا نكاحهم بأيمانهم ما يجدون طلاقاً منكم حتى ينزلوا إليكم من الله وحياً متواتراً

dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon berkewajiban menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Hlm 10 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga oleh kami Syakaromilah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Rosyid Mumtaz, SHI.,MH dan Hj. Yayuk Afiyana, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 11 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg



Ketua Majelis,

Ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Rosyid Mumtaz, SHI.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Yayuk Afiyana, MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
oleh Panitera

H. Dede Supriadi, SH., MH

Catatan : Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal 01
Februari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Hlm 12 dari 12 Put. No. 362/Pdt.G/2016/PA.Clg